



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan - Mataram

Telepon : (0370) 617-7414

Faksimili : (0370) 617-7418

BNNP NTB

Email : bnpntb@bnn.go.id, bnp_ntb@yahoo.com; Website : www.bnn.go.id

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 372 /VIII/KA/HM.00.03/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Layanan Humas dan Informasi pada Bagian Umum BNN Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
2. Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;

MEMERINTAHKAN:

- Kepada : 1. Ahmad Muhajir, S.Pd.
Humas BNNP NTB;
2. Rizqy Gusti Ananda A S.I.Kom.
Humas BNNP NTB.
- Untuk : 1. disamping tugas, Jabatan dan tanggung jawabnya sehari-hari, ditunjuk sebagai Pembuat Artikel **Bulan Agustus Tahun 2024** dalam rangka Pengelolaan Website BNNP NTB;
2. masing-masing penulis membuat artikel sebanyak 1 (satu) halaman serta melakukan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan Editor Pengelola Website guna kelancaran tugas dimaksud;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BNN Provinsi NTB;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di keluarkan di : Mataram

pada tanggal : 20 Agustus 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.A.P.